



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 74 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 067 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengaman (Jagat Saksana), Pengemudi, Pramubakti Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 Perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Surat Sekretaris KPU Provinsi Lampung Nomor 312/SDM.03.1-SD/18/4.2/2023 tanggal 20 Februari 2023 Perihal Seleksi Pengadaan Tenaga Administrasi Sekretariat PPK Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kecamatan atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd,

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MESUJI
 NOMOR 74 TAHUN 2023
 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024


NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	NAVELA WASELIA	TENAGA PENDUKUNG	MESUJI
	SISMA YANI	TENAGA PENDUKUNG	
2	CINDY SEPTIAWATI	TENAGA PENDUKUNG	MESUJI TIMUR
	YULIYANTO	TENAGA PENDUKUNG	
3	DWI SARASWATI	TENAGA PENDUKUNG	RAWA JITU UTARA
	SLAMET RAHMAT HIDAYAT	TENAGA PENDUKUNG	
4	HERI FIRNANDI	TENAGA PENDUKUNG	TANJUNG RAYA
	SINAR	TENAGA PENDUKUNG	
5	M. FAJAR IMANI	TENAGA PENDUKUNG	WAY SERDANG
	RIKA HARTANTI	TENAGA PENDUKUNG	
6	FAJRUL ANWAR	TENAGA PENDUKUNG	SIMPANG PEMATANG
	LISATUL ALMUKAROMAH	TENAGA PENDUKUNG	
7	YULIYANTI	TENAGA PENDUKUNG	PANCA JAYA
	ELIYANA	TENAGA PENDUKUNG	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd,

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismalizar